



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I NIK: 7304010504870002, tempat tanggal lahir, Kampung Beru, 5 April 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK: 7309037112930016, tempat tanggal lahir, Maros, 31 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Mrs tanggal 20 Oktober 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2015, di Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Muhammad Ali, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah sepupu dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Hemma, di saksikan oleh Ahmad (saudara ipar Pemohon II) dan H. Tali (sepupu Pemohon

Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 4.1. Rismawati binti Yusuf, umur 5 tahun;
 - 4.2. Muh. Ilham bin Yusuf, umur 3 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi Domisili Sementara Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.3. Keterangan Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Yusuf bin Basa**) dengan Pemohon II (**Otong binti Baba**) yang telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2015, yang dilaksanakan di Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan seperlunya dan selebihnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Surat:

1. Fotokopi KTP identitas Para Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P1;
2. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7304011809120042 atas nama Basa, dan yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil dan Administrasi kependudukan Kabupaten Jeneponto dan Fotokopi kartu keluarga Nomor 7309031511110002 atas nama Baba, dan yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil dan Administrasi kependudukan Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P2;

b. Saksi:

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan Kabupaten Maros, saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai sepupu;
 - Saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 2015, di Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam kampung yang bernama Muhammad Ali.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah sepupu dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Hemma, di saksikan oleh Ahmad (saudara ipar

Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II) dan H. Tali (sepupu Pemohon II), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;

- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
- Antara pemohon dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan tidak pernah bercerai ;
- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah agar pernikahan para Pemohon mendapat kepastian hukum;

2. Saksi II umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 2015, di Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam kampung yang bernama Muhammad Ali.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah sepupu dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Hemma, di saksikan oleh Ahmad (saudara ipar Pemohon II) dan H. Tali (sepupu Pemohon II), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;
- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
- Antara pemohon dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan tidak pernah bercerai ;

Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah agar pernikahan para Pemohon mendapat kepastian hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2015, di Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon dalam rangka mengurus dokumen keluarga seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak dan sebagainya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut sebagai kelengkapan awal dalam mengurus dokumen keluarga sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P yang bermeterai

Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan bercap pos, bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya, yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon beralamat dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon di persidangan, menyaksikan secara langsung peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II karena merupakan keluarga dekat Pemohon II dan menyaksikan pula bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti.;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis Hakim menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 15 Januari 2015, di Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
2. Bahwa yang menikahkan adalah Imam kampung yang bernama Imam kampung yang bernama Muhammad Ali.

Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah sepupu dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Hemma, di saksikan oleh Ahmad (saudara ipar Pemohon II) dan H. Tali (sepupu Pemohon II), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;
4. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan, tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fakta hukum adalah bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

Dan petunjuk Syar’i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والمراث ولم يقترن

Maksudnya :”Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, (.....) dengan Pemohon II (.....) yang telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2015, yang dilaksanakan di Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 24 November 2020 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 H., oleh kami **Muh. Yunus Hakim, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H** dan **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Saufa Jamila, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H

Muh. Yunus Hakim, S.H., M.H

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Panitera Pengganti

Saufa Jamila, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)